



PENETAPAN

Nomor 0527/Pdt.G/2018/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0527/Pdt.G/2018/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Maret 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:180/45/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus perawan dan Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon dipekon Campang tiga Kecamatan Kotaagung kemudian 3 Bulan setelah menikah Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pisah tempat tinggal dikarenakan faktor pekerjaan, Pemohon bekerja di kotaagung kabupaten Tanggamus sehingga Pemohon tinggal dirumah kediaman orang tua Pemohon sedangkan Termohon bekerja di Kecamatan Waypanji, Kabupaten Lampung Selatan, sehingga Termohon tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - a. Kenzie Glevano bin Koko Verdiansyah, umur 2 tahun 3 bulan;
Anak dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak desember 2016 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon dan lebih memilih tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon;
 - b. Bahwa Termohon selalu menuntut Pemohon untuk tinggal bersama Termohon di lampung selatan namun Pemohon menolak dikarenakan Pemohon kerja di kecamatan kotaagung kabupaten Tanggamus;
 - c. Bahwa Termohon sering menuntut masalah ekonomi diluar kemampuan Pemohon;
6. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada Tanggal 24 Januari 2018, karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama dan karenanya, sejak Tanggal 24 Januari 2018 antara Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah dan mengakhiri rumah tangganya;
8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan lanjutan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, dan ternyata Pemohon menyatakan akan kembali berumah tangga dengan Termohon serta bermaksud akan mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus; Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata Pemohon menyatakan akan kembali berumah tangga dengan Termohon serta bermaksud akan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap upaya damai dan belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara ini dapat dipertimbangkan tanpa persetujuan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0527/Pdt.G/2018/PA.Tgm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **07 Agustus 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Dzulqa'dah 1439 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid, SHI.** dan **Maswari, SHI., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Kurnia Gustiati, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,



Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.
HAKIM ANGGOTA,

Sri Nur'ainy Madjid, SHI.

Maswari, SHI., MHI.

PANITERA PENGGANTI,

Kurnia Gustiati, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	675.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J U M L A H	Rp.	766.000,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)